



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) *Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:*

Xxxxxx, Laki-laki, lahir di xxx Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Warga Negara Republik Indonesia, Pemegang Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1871052901740002, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada xxxx yang beralamat xxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus No. xxxx;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxxx, Perempuan, lahir di xxxxxxxxxx, Alamat xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Warga Negara Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxx;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) *Pengadilan Negeri tersebut;*

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) *Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal xxxxxxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal xxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:*

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah secara Agama Kristen di Gereja xxxxxxxxxx (Bukti P1 dan P2).

2. Bahwa Sebelum Menikah, Antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah Hidup Serumah tanpa adanya Ikatan Perkawinan yang mana saat Hidup Serumah Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak yang Bernama :

➤ **xxxxxxx**. (Bukti P3 dan P4).

3. Bahwa Setelah **Penggugat** dan **Tergugat** Menikah Seperti yang Telah dijelaskan Pada Poin Angka 1 (Satu) diatas, Anak yang Bernama **xxxxxxx** Seperti yang diTerangkan Juga Pada Poin Angka 2 (Dua) diatas,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di sahkan sebagai anak Kandung Berdasarkan Akta Pengesahan Anak Nomor : xxxxxx. (Bukti P5).

4. Bahwa Selama Pernikahan Antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut Seperti yang telah di terangkan Pada Poin Angka 1 (Satu) diatas, **Penggugat dan Tergugat** Juga dikaruniai lagi Seorang Anak yang Bernama :

➤ xxxxxxxxxxxx. (Bukti P6).

5. Bahwa Selama awal Pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, Rumah Tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** Pada awalnya Berjalan Lancar dan Harmonis Seperti Layaknya Keluarga-Keluarga Harmonis lainnya.

6. Bahwa Akan Tetapi Sekira Bulan Desember 2022, Hubungan Suami Istri antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah mulai goyah. Hal ini disebabkan antara lain karena :

➤ **Tergugat** Marah – Marah dan Uring – Uringan Serta Selalu Merasa Kurang dikasih Uang Oleh **Penggugat**.

➤ **Tergugat** sering Keluar Rumah atau Main Bersama Teman-Teman **Tergugat** dan apabila **Penggugat** melarang atau Mencegah **Tergugat** untuk tidak terlalu sering Pergi Keluar Rumah atau main bersama Teman – Teman **Tergugat**, **Tergugat** akan Langsung Marah – Marah kepada **Penggugat**.

7. 7. Bahwa Sekira Pertengahan Tahun 2023 atau Kira - Kira pada Bulan Juni Tahun 2023, **Tergugat** sering keluar Rumah Malam – Malam Bersama Teman – Teman **Tergugat** tanpa seijin atau tanpa disertai Oleh **Penggugat**, yang mana **Tergugat** Keluar Rumah Bersama Teman – Teman **Tergugat**, **Tergugat** dan Teman –Temannya pergi Ke xxxxxxxxxxxx. (Bukti P7).

8. Bahwa pada Pertengahan Tahun 2023, **Tergugat** Sering Terucap ingin Bercerai dengan **Penggugat**.

9. Bahwa Pertengkaran yang berlarut-larut dari sekitar bulan Desember 2022 sampai pertengahan Tahun 2023 tersebut diatas, pernah dilakukan Mediasikan Oleh Pihak Orang Tua dan Pihak Gereja, Namun **Tergugat** selalu Mengajak Bertengkar **Penggugat** apabila **Penggugat** mencegah **Tergugat** agar tidak Keluar rumah pada malam hari untuk pergi ke Club Malam (DUGEM).

10. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Agustus 2023.(Bukti P8).

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **Tergugat** membuat Surat Pernyataan Bersedia Cerai dengan **Penggugat** yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 September 2023. (Bukti P9).

12. Bahwa Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Menyatakan Bahwa Perkawinan dapat Putus karna Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

13. Bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan Bahwa untuk melakukan Perceraian Harus ada Cukup Alasan Bahwa Antara Suami dan Istri itu tidak akan dapat hidup Rukun Sebagai Suami Istri.

14. Bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan Bahwa Perceraian dapat terjadi karna alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah Satu Pihak Berbuat Zina atau menjadi Pemabuk, Pemadat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain selama 2 (Dua) Tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah Satu Pihak Mendapatkan Hukuman Penjara 5 (Lima) Tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Suami atau Istri.
- Antara Suami dan Istri Terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Berdasarkan Alasan-Alasan tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk dapat memutus yang amar Putusannya sebagai Berikut :

- Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan Pada Tanggal xxxxxxxxxx Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya.
- Menyatakan Anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama xxxxxxxxxx diasuh dalam Pengasuhan dan Perwalian **Penggugat**.
- Menyatakan Sah dan Berharga Bukti Surat yang diajukan.
- Memerintahkan Kepada Panitra Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk segera mengirimkan 1 (Satu) Helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatatkan tentang Perceraian dimaksud ke dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan.

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan *Relaas Panggilan* (Surat Tercatat) xxxxxxxxxx tanggal 22 November 2023, 30 November 2023, 13 Desember 2023 dan 19 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan akan melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan/ *Renvoi* gugatan cerai yang isinya sebagaimana surat *Renvoi* gugatan cerai Penggugat tanggal 12 Desember 2023;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. xxxxxxxxxx, bukti P-1;
2. xxxxxxxx, bukti P-2;
3. xxxxxxxxxx, bukti P-3;
4. xxxxxxx, Bukti P-4;
5. xxxxxxxxxx, bukti P-5;
6. xxxxxxx, bukti P-6;
7. xxxxx, bukti P-7;
8. xxxx, bukti P-8;
9. xxxx, bukti P-9;

(2.6) Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti Penggugat tersebut telah diberi tanda dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-7 fotokopi dari fotokopi (tidak diperlihatkan aslinya) dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Septiani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan sebagai Saksi dipersidangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia Pada tanggal 11 Desember 2020, Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1971-KW-16022021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2021;
- Bahwa sebelum melakukan pernikahannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama diluar pernikahan yang sah dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama SHEREEN DANIELLA SUHARDI, Perempuan, Umur 4 (Empat) Tahun 11 (Sebelas) Bulan, Kelahiran Pangkalpinang, Pada Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2018 dan telah disahkan sebagai anak Kandung Berdasarkan Akta Pengesahan Anak Nomor : 1971-PGSH-23022021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 (Bukti P5);
- Bahwa kemudian dari pernikahan yang sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama SHERRYN GRAZIELLA SUHARDI, lahir di Bangka Tengah tanggal 2 November 2022;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan Lancar dan Harmonis Seperti Layaknya Keluarga-Keluarga Harmonis lainnya, akan tetapi sekira bulan Desember 2022, Hubungan Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah. Hal ini disebabkan antara lain karena Tergugat suka marah – marah dan uring – uringan serta selalu merasa kurang dikasih uang oleh Penggugat dan Tergugat juga sering Keluar Rumah atau Main Bersama Teman-Teman Tergugat dan apabila Penggugat melarang atau Mencegah Tergugat untuk tidak terlalu sering Pergi Keluar Rumah atau main bersama Teman – Teman Tergugat, Tergugat akan Langsung Marah - Marah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penyebab Tergugat selalu kurang dalam masalah uang karena Tergugat selalu boros dan selalu ingin makan diluar;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pernah melihat Tergugat ke club Angel wing dan bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah terlibat narkoba ataupun tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Sevani Hendri Siallagan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun karena Saksi sering bolak balik rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia Pada tanggal 11 Desember 2020, Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1971-KW-16022021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2021;
- Bahwa sebelum melakukan pernikahannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama diluar pernikahan yang sah dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama SHEREEN DANIELLA SUHARDI, Perempuan, Umur 4 (Empat) Tahun 11 (Sebelas) Bulan, Kelahiran Pangkalpinang, Pada Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2018 dan telah disahkan sebagai anak kandung Berdasarkan Akta Pengesahan Anak Nomor : 1971-PGSH-23022021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 (Bukti P5);
- Bahwa kemudian dari pernikahan yang sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama SHERRYN GRAZIELLA SUHARDI, lahir di Bangka Tengah tanggal 2 November 2022;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan Lancar dan Harmonis Seperti Layaknya Keluarga-Keluarga Harmonis lainnya, akan tetapi sekira bulan Desember 2022, Hubungan Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah. Hal ini disebabkan antara lain karena Tergugat suka marah – marah dan uring – uringan serta selalu merasa kurang dikasih uang oleh Penggugat dan Tergugat juga sering Keluar Rumah atau Main Bersama Teman-Teman Tergugat dan apabila Penggugat melarang atau Mencegah Tergugat untuk tidak terlalu sering Pergi Keluar Rumah atau main

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Teman – Teman Tergugat, Tergugat akan Langsung Marah - Marah kepada Penggugat.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penyebab Tergugat selalu kurang dalam masalah uang karena Tergugat selalu boros dan selalu ingin makan diluar;
- Bahwa Saksi Pernah melihat Tergugat ke club Angel wing dan bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sekira Pertengahan Tahun 2023 atau Kira - Kira pada Bulan Juni Tahun 2023, Tergugat sering keluar Rumah Malam – Malam Bersama Teman – Teman Tergugat tanpa seijin atau tanpa disertai Oleh Penggugat, yang mana Tergugat Keluar Rumah Bersama Teman – Teman Tergugat, Tergugat dan Teman – Temannya pergi Ke Club Malam atau PUB untuk Dugem (Bukti P7) yang mengakibatkan Pertengkaran yang berlarut-larut dari sekitar bulan Desember 2022 sampai pertengahan Tahun 2023 ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut pernah dilakukan Mediasikan Oleh Pihak Orang Tua dan Pihak Gereja, Namun Tergugat selalu Mengajak Bertengkar Penggugat apabila Penggugat mencegah Tergugat agar tidak Keluar rumah pada malam hari untuk pergi ke Club Malam (DUGEM);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah terlibat narkoba ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat saat ini setahu Saksi sudah dijakarta, sedangkan Penggugat tinggal bersama anak dan orangtua nya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok adalah masalah keuangan dan Tergugat sering pulang subuh;
- Bahwa selama Saksi main kerumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengurus anak, dan yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk melihat dan menemui anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Agustus 2023 (bukti P-8) dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Bersedia Cerai dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 September 2023;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat setelah mengajukan kesimpulan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Pada Tanggal 11 Desember 2020, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1971-KW-16022021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal 18 Februari 2021, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.1) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.2) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

(3.5) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat yang dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Tergugat, surat bukti P-1 s/d P-9 dan keterangan xxxxxxxxxx sebagaimana pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 20 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini;

(3.6) Menimbang bahwa dari surat bukti P-1 s/d P-9 yang dihubungkan dengan keterangan xxxxxxxxxx yang kemudian hidup berumahtangga dengan 2 (dua) orang anak;

(3.7) Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang bahwa dalam positanya Penggugat mendasarkan gugatannya bahwa perkawinannya sering terjadi cek cok/ perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.9) Menimbang bahwa terhadap alasan perceraian tersebut Majelis Hakim akan mencermati keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu keterangan xxxxxxxx, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok yang disebabkan karena Tergugat suka marah – marah dan uring – uringan serta selalu merasa kurang dikasih uang oleh Penggugat karena Tergugat hidup boros dan Tergugat juga sering Keluar Rumah atau Main Bersama Teman-Teman Tergugat ke club malam sehingga Tergugat tidak ada mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan apabila Penggugat menegur malah Tergugat yang marah-marah ke Penggugat, dan pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak pernah berhasil;

(3.10) Menimbang bahwa dari keterangan xxxxxxxx pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat tinggal bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat dan orangtua Penggugat;

(3.11) Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus bahkan kedua belah pihak telah pisah rumah, maka antara keduanya telah tidak ada lagi kesatuan hati sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali, maka tentunya tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

(3.13) Menimbang bahwa meskipun demikian Para Pihak tetap harus melanjutkan kehidupannya masing-masing dengan tidak saling membebani dan menghalangi, oleh karena itu cukup beralasan perkawinan antara keduanya putus dengan perceraian sehingga kedua belah pihak dapat melanjutkan kehidupannya masing-masing untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang Menyatakan Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx dalam Pengasuhan dan Perwalian Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan xxxxxx;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Saksi-saksi bahwa sebelum perkawinannya dilakukan secara sah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama hingga memiliki keturunan xxxxx dan Xxxxxx ;

(3.17)-Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat oleh karena umur dari anak – anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 13 tahun dan 12 tahun maka demi hukum hak asuh terhadap anak tersebut seharusnya berdasarkan ketentuan undang-undang jatuh pada Tergugat selaku ibunya, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti – bukti yang diajukan ke persidangan bahwa ternyata Tergugat sebagai Ibu Kandung tidak berperilaku baik yaitu dengan sering keluar malam dan sering tidak berada di rumah sehingga tidak mengurus anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Ibu (dalam hal mengurus anak) dan Tergugat tidak dapat menjadi sosok Ibu yang baik bagi anak-anaknya, oleh karena itu demi kepentingan terbaik anak dan demi hukum, maka hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat selaku Ayah kandung dari anak – anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak – anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, sehingga petitum point 3 (tiga) patut dikabulkan;

(3.18)-Menimbang, bahwa oleh karena petitum inti gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan petitum inti gugatan Penggugat tersebut mendasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka sepatutnyalah petitum Penggugat point 4 tersebut dikabulkan;

(3.19) *Menimbang bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang sampai kapanpun tetap menjadi anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sebagaimana juga telah diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat tetap harus bertanggungjawab terhadap anak tersebut;*

(3.20) Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirim salinan putusan ini yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, oleh karena itu petitum gugatan point 5 (lima) dikabulkan;

(3.21) Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya, dan oleh karena Tergugat atau wakilnya yang diberi kuasa untuk itu tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta telah ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

(3.22) Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat dapat membuktikan pokok gugatannya sehingga pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat ada di pihak yang dikalahkan, oleh karenanya sesuai Pasal 192 R.Bg., maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

(3.23) Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka petitum point 1 (satu) juga dikabulkan;

(3.23) Memperhatikan pasa 125 HIR/ pasal 149 R.Bg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan Pada xxxxx Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama xxxxxxxdiasuh dalam Pengasuhan dan Perwalian **Penggugat**;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Bukti Surat yang diajukan;
6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk segera mengirimkan 1 (Satu) Helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatatkan tentang Perceraian dimaksud ke dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga negara indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari xxxxxxxxxx., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari xxxxxxxx., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Panitera pengganti

Yulia Roza, S.H.

Rincian Biaya perkara

1.	Meterai	: Rp	10.000,00
2.	Redaksi	: Rp	10.000,00
3.	Pemberkasan/ ATK	: Rp	200.000,00
4.	Panggilan/ PNPB	: Rp	234.000,00
5.	PNPB Pendaftaran	: Rp	30.000,00

Jumlah : Rp 484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pgp